



P E N E T A P A N

Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TUTIK, Lahir di Blitar pada tanggal 01 Juli 1957, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan Alamat: Bence I Plosorejo RT 001 RW 005 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama PONIDI dengan TUMINI sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Lurah Bence dan dikuatkan oleh Camat Garum tertanggal 28 September 2022;
2. Bahwa Orang Tua (Ayah) Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingk. Bence I RT 001 RW 005 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dan telah meninggal dunia atas nama PONIDI pada tanggal 04 September 1985 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 1426/409.30.5/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bence tertanggal 26 September 2022;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orangtua (Ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum PONIDI belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum PONIDI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;
6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Lingk. Bence I RT 001 RW 005 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 04 September 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama PONIDI dan dikebumikan di Lingk. Bence I RT 001 RW 005 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama PONIDI tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa di Lingk. Bence I RT 001 RW 005 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 04 September 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama PONIDI dan dikebumikan di Lingk. Bence I RT 001 RW 005 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 SIDIK dan Saksi 2 SITI WASILAH;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-8 sampai dengan bukti surat P-11 fotokopi dari fotokopi, serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505114107570136 atas nama Tutik dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505110809060057 dengan kepala keluarga Suyono, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Bence I Plosorejo RT 001 RW 005 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo serta permohonan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3505-LT-15062022-0007 tanggal 26 Juni 2022 atas nama TUTIK, bukti P-4 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 365/35/71 tanggal 13 September 1990 atas nama suami SUJONO dengan Istri TUTIK, bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 27 September 2022 atas nama Para Ahli Waris Almarhum PONIDI, bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1426/409.30.5/2022

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2022 atas nama PONIDI, bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1427/409.30.5/2022 tanggal 26 September 2022 atas nama PONIDI (Alm), bukti P-8 berupa Fotokopi Foto Batu Nisan, bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505111309060010 tanggal 8 Januari 2011 atas nama Kepala Keluarga MUSTAMAR, bukti P-10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505111309060266 tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga RUMINI, bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505110809060070 tanggal 25 April 2012 atas nama Kepala Keluarga SIDIK, bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1430/409.30.5/2022 tanggal 26 September 2022 atas nama TUKINEM, bukti P-13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1428/409.30.5/2022 tanggal 26 September 2022 atas nama TUMINI, bukti P-14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1432/409.30.5/2022 tanggal 26 September 2022 atas nama MU'INI, bukti P-15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1446/409.30.5/2022 tanggal 26 September 2022 atas nama SUPANI ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 SIDIK dan Saksi 2 SITI WASILAH pada pokoknya menerangkan Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama PONIDI dengan TUMINI, dimana PONIDI menikah dengan ibu TUKINEM dan mempunyai anak yang bernama MUSTAMAR selanjutnya bercerai dan yang kedua menikah dengan Ibu TUMINI dan mempunyai anak yang bernama TUTIK (Pemohon) selanjutnya bercerai dan yang ketiga menikah dengan Ibu MU'INI dan mempunyai anak yang Bernama RUMINI, SUPANI dan SIDIK;

Menimbang, bahwa anaknya bapak PONIDI ada 5 (lima) dan yang meninggal 1 (satu) yang bernama SUPANI jadi sekarang anaknya Bapak PONIDI ada 4 (Empat) yang bernama MUSTAMAR, TUTIK, RUMINI dan SIDIK;

Menimbang, bahwa bapak PONIDI sudah meninggal dunia, yaitu sekitar Tahun 1985, pada waktu itu umur Bapak PONIDI 70 (tujuh puluh) tahun meninggal karena sakit dan dikubur di Desa Bence, dimana selama hidupnya tinggal bersama istrinya yang bernama Ibu MU'INI di Rt 001 Rw005 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri ini untuk membuat Akta Kematian Bapak PONIDI karena Pemohon hendak menjual tanah warisan yang menjadi haknya yang sudah dibagi sejak tahun 1987 oleh bapak PONIDI untuk mengurus Surat Letter C tanah karena masih atas nama Bapak PONIDI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan 1 SIDIK dan Saksi 2 SITI WASILAH, di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-15, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon dengan terbuktinya segenap posita serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (misbruik van recht) dalam permohonan dimaksud jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan sebagaimana petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pemohon agar berdasarkan salinan resmi Penetapan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Lingk. Bence I RT 001 RW 005 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 04 September 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama PONIDI dan dikebumikan di Lingk. Bence I RT 001 RW 005 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama PONIDI tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt tertanggal 12 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **FERRY ADI JAYA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Blt.



FERRY ADI JAYA, S.H

EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP/Pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
6. Biaya Materi.....Rp 10.000,00
- Jumlah.....Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);